



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
ALOKASI BAGIAN DARI BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 84);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 30);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 55);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
 18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Camat adalah Camat Bontomatene, Camat Buki, Camat Bontomanai, Camat Benteng, Camat Bontoharu, Camat Bontosikuyu, Camat Takabonerate, Camat Pasimasunggu, Camat Pasimasunggu Timur, Camat Pasimarannu, dan Camat Pasilambena.
5. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak; dan
 - b. Paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Retribusi.
- (2) Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Pajak dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Retribusi.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengalokasian bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

Pengelolaan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Umum Keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Pencairan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pencairan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMAD BASIR, S.H.

Rangkap / Pembina

NIP. 19661012 200502 1 003

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 701

**BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN - DESA			Rp. 1,500,000,000.-					JUMLAH DANA	
			PAJAK		DANA BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI			DANA BAGI HASIL RETRIBUSI
			1.200.000.000			300.000.000			
			60%	40%		60%	40%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
BONTOHARU	1	Bontolebang	8.888.880	4.596.040	13.484.920	2.222.220	1.149.010	3.371.230	16.856.150
	2	Bontosunggu	8.889.600	35.585.950	44.475.550	2.222.400	8.896.580	11.118.980	55.594.530
	3	Bontoborusu	8.888.880	11.860.150	20.749.030	2.222.220	2.965.040	5.187.260	25.936.290
	4	Bontotangga	8.888.880	4.977.410	13.866.290	2.222.220	1.244.350	3.466.570	17.332.860
	5	Kahu-Kahu	8.888.880	3.641.690	12.530.570	2.222.220	910.420	3.132.640	15.663.210
	6	Kalepadang	8.888.880	6.126.970	15.015.850	2.222.220	1.531.740	3.753.960	18.769.810
BONTOMATENE	1	Barat Lambong	8.888.880	3.346.360	12.235.240	2.222.220	836.590	3.058.810	15.294.050
	2	Bontona Saluk	8.888.880	4.046.400	12.935.280	2.222.220	1.011.600	3.233.820	16.169.100
	3	Pamatata	8.888.880	9.603.540	18.492.420	2.222.220	2.400.880	4.623.100	23.115.520
	4	Onto	8.888.880	4.235.650	13.124.530	2.222.220	1.058.910	3.281.130	16.405.660
	5	Maharayya	8.888.880	5.069.220	13.958.100	2.222.220	1.267.300	3.489.520	17.447.620
	6	Tanete	8.888.880	7.048.820	15.937.700	2.222.220	1.762.200	3.984.420	19.922.120
	7	Menara Indah	8.888.880	3.760.680	12.649.560	2.222.220	940.170	3.162.390	15.811.950
	8	Bungaiya	8.888.880	5.402.140	14.291.020	2.222.220	1.350.530	3.572.750	17.863.770
	9	Kayu Bauk	8.888.880	6.526.260	15.415.140	2.222.220	1.631.560	3.853.780	19.268.920
	10	Tamalanrea	8.888.880	9.999.700	18.888.580	2.222.220	2.499.920	4.722.140	23.610.720
BUKI	1	Buki	8.888.880	4.977.280	13.866.160	2.222.220	1.244.320	3.466.540	17.332.700
	2	Lalang Bata	8.888.880	6.693.580	15.582.460	2.222.220	1.673.400	3.895.620	19.478.080
	3	Balang Butung	8.888.880	3.874.170	12.763.050	2.222.220	968.540	3.190.760	15.953.810
	4	Kohala	8.888.880	4.467.740	13.356.620	2.222.220	1.116.930	3.339.150	16.695.770
	5	Bontolempanga	8.888.880	2.421.450	11.310.330	2.222.220	605.360	2.827.580	14.137.910
	6	Mekar Indah	8.888.880	3.841.790	12.730.670	2.222.220	960.450	3.182.670	15.913.340
	7	Buki Timur	8.888.880	5.161.070	14.049.950	2.222.220	1.290.270	3.512.490	17.562.440
BONTOMANAI	1	Polebunging	8.888.880	10.232.420	19.121.300	2.222.220	2.558.100	4.780.320	23.901.620
	2	Mare-Mare	8.888.880	11.689.760	20.578.640	2.222.220	2.922.440	5.144.660	25.723.300
	3	Bonea Makmur	8.888.880	15.156.740	24.045.620	2.222.220	3.789.190	6.011.410	30.057.030
	4	Bontomarannu	8.888.880	11.118.190	20.007.070	2.222.220	2.779.550	5.001.770	25.008.840
	5	Barugaiya	8.888.880	7.019.360	15.908.240	2.222.220	1.754.840	3.977.060	19.885.300
	6	Parak	8.888.880	14.622.940	23.511.820	2.222.220	3.655.730	5.877.950	29.389.770
	7	Jambuiya	8.888.880	9.005.050	17.893.930	2.222.220	2.251.260	4.473.480	22.367.410
	8	Bonea Timur	8.888.880	11.626.210	20.515.090	2.222.220	2.906.550	5.128.770	25.643.860
	9	Bontokoraang	8.888.880	7.540.180	16.429.060	2.222.220	1.885.040	4.107.260	20.536.320
	10	Kaburu	8.888.880	4.939.340	13.828.220	2.222.220	1.234.830	3.457.050	17.285.270
BONTOSIKUYU	1	Harapan	8.888.880	4.536.960	13.425.840	2.222.220	1.134.240	3.356.460	16.782.300
	2	Binanga Somba	8.888.880	5.413.560	14.302.440	2.222.220	1.353.400	3.575.620	17.878.060
	3	Lowa	8.888.880	9.261.720	18.150.600	2.222.220	2.315.430	4.537.650	22.688.250
	4	Appatanah	8.888.880	1.697.950	10.586.830	2.222.220	424.490	2.646.710	13.233.540
	5	Laiyolo Baru	8.888.880	5.847.640	14.736.520	2.222.220	1.461.910	3.684.130	18.420.650
	6	Lantibongan	8.888.880	8.023.660	16.912.540	2.222.220	2.005.910	4.228.130	21.140.670
	7	Patikarya	8.888.880	3.584.700	12.473.580	2.222.220	896.170	3.118.390	15.591.970
	8	Patilereng	8.888.880	12.998.370	21.887.250	2.222.220	3.249.590	5.471.810	27.359.060
	9	Laiyolo	8.888.880	4.283.250	13.172.130	2.222.220	1.070.810	3.293.030	16.465.160
	10	Tambolongan	8.888.880	2.139.880	11.028.760	2.222.220	534.970	2.757.190	13.785.950
	11	Polassi	8.888.880	2.377.130	11.266.010	2.222.220	594.280	2.816.500	14.082.510
	12	Bahuluang	8.888.880	2.022.580	10.911.460	2.222.220	505.640	2.727.860	13.639.320
PASIMASUNGGU	1	Kembangragi	8.888.880	14.074.500	22.963.380	2.222.220	3.518.630	5.740.850	28.704.230
	2	Tanamalala	8.888.880	2.237.830	11.126.710	2.222.220	559.460	2.781.680	13.908.390
	3	Labuang Pamaja	8.888.880	7.427.860	16.316.740	2.222.220	1.856.970	4.079.190	20.395.930
	4	Massungke	8.888.880	4.244.060	13.132.940	2.222.220	1.061.010	3.283.230	16.416.170
	5	Maminasa	8.888.880	9.239.160	18.128.040	2.222.220	2.309.790	4.532.010	22.660.050
	6	Bontosaile	8.888.880	7.436.080	16.324.960	2.222.220	1.859.020	4.081.240	20.406.200
	7	Teluk Kampe	8.888.880	5.729.350	14.618.230	2.222.220	1.432.340	3.654.560	18.272.790

KECAMATAN - DESA		Rp. 1,500,000,000.-					DANA BAGI HASIL RETRIBUSI	JUMLAH DANA	
		PAJAK		DANA BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI				
		1.200.000.000			300.000.000				
		60%	40%		60%	40%			
1	2	3	4	5	6	7	8		
PASIMASUNGGU	1	Bontobulaeng	8.888.880	6.929.520	15.818.400	2.222.220	1.732.380	3.954.600	19.773.000
	2	Bontobaru	8.888.880	5.429.970	14.318.850	2.222.220	1.357.490	3.579.710	17.898.560
	3	Bontomalling	8.888.880	12.192.630	21.081.510	2.222.220	3.048.160	5.270.380	26.351.890
	4	Lembang Baji	8.888.880	6.716.090	15.604.970	2.222.220	1.679.020	3.901.240	19.506.210
	5	Bontojati	8.888.880	4.763.530	13.652.410	2.222.220	1.190.880	3.413.100	17.065.510
	6	Ujung	8.888.880	7.319.690	16.208.570	2.222.220	1.829.920	4.052.140	20.260.710
PASIMARANNU	1	Bonerate	8.888.880	1.790.850	10.679.730	2.222.220	447.710	2.669.930	13.349.660
	2	Batu Bingkung	8.888.880	4.369.540	13.258.420	2.222.220	1.092.380	3.314.600	16.573.020
	3	Lambego	8.888.880	2.186.780	11.075.660	2.222.220	546.690	2.768.910	13.844.570
	4	Majapahit	8.888.880	1.996.680	10.885.560	2.222.220	499.170	2.721.390	13.606.950
	5	Komba-Komba	8.888.880	2.977.080	11.865.960	2.222.220	744.270	2.966.490	14.832.450
	6	Bonea	8.888.880	735.910	9.624.790	2.222.220	183.980	2.406.200	12.030.990
	7	Sambali	8.888.880	1.040.880	9.929.760	2.222.220	260.220	2.482.440	12.412.200
	8	Lamantu	8.888.880	2.587.450	11.476.330	2.222.220	646.860	2.869.080	14.345.410
TAKA BONERATE	1	Kayuadi	8.888.880	3.020.640	11.909.520	2.222.220	755.160	2.977.380	14.886.900
	2	Batang	8.888.880	4.935.230	13.824.110	2.222.220	1.233.810	3.456.030	17.280.140
	3	Jinato	8.888.880	3.603.550	12.492.430	2.222.220	900.870	3.123.090	15.615.520
	4	Tarupa	8.888.880	744.510	9.633.390	2.222.220	186.130	2.408.350	12.041.740
	5	Nyiur Indah	8.888.880	5.796.270	14.685.150	2.222.220	1.449.070	3.671.290	18.356.440
	6	Latondu	8.888.880	727.370	9.616.250	2.222.220	181.840	2.404.060	12.020.310
	7	Rajuni	8.888.880	1.674.900	10.563.780	2.222.220	418.720	2.640.940	13.204.720
	8	Tambuna	8.888.880	686.870	9.575.750	2.222.220	171.720	2.393.940	11.969.690
	9	Desa Khusus Pas	8.888.880	778.090	9.666.970	2.222.220	194.520	2.416.740	12.083.710
PASILAMBENA	1	Kalaotoa	8.888.880	4.531.230	13.420.110	2.222.220	1.132.810	3.355.030	16.775.140
	2	Lembang Maten	8.888.880	8.245.050	17.133.930	2.222.220	2.061.260	4.283.480	21.417.410
	3	Garaupak	8.888.880	1.288.440	10.177.320	2.222.220	322.110	2.544.330	12.721.650
	4	Pulo Madu	8.888.880	4.436.540	13.325.420	2.222.220	1.109.140	3.331.360	16.656.780
	5	Karumpa	8.888.880	2.241.960	11.130.840	2.222.220	560.490	2.782.710	13.913.550
	6	Garaupak Raya	8.888.880	3.462.260	12.351.140	2.222.220	865.560	3.087.780	15.438.920
JUMLAH DBH			720.000.000	480.000.000	1.200.000.000	180.000.000	120.000.000	300.000.000	1.500.000.001

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI